



PANWASLU KECAMATAN BONTOTIRO

PENGUMUMAN

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANGAWAS TPS KELURAHAN/DESA TAHUN 2024

Nomor: 006/KP.01.00/K.SN.04.02/09/2024

Dalam rangka Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 504/ KP.0/K1/12/2023 tentang petunjuk Teknis Pembentukan dan penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan umum 2024, Bawa Panwaslu Kecamatan melakukan perpanjangan pendaftaran bagi TPS yang belum terisi. Untuk itu Panwaslu Kecamatan Bontotiro melakukan perpanjangan pendaftaran di beberapa TPS diantaranya :

No	Kelurahan / Desa	TPS Yang Melakukan Perpanjangan
1.	Desa Batang	TPS 001, TPS 002 dan TPS 003
2.	Desa Bontobulaeng	TPS 001 dan TPS 002
3.	Desa Bontobarua	TPS 001 dan TPS 003
4.	Desa Bontomarannu	TPS 001, TPS 002 dan TPS 003
5.	Desa Bontotangnga	TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004
6.	Desa Buhung Bundang	TPS 001, TPS 002 dan TPS 003
7.	Desa Caramming	TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004
8.	Desa Dwitiro	TPS 001, TPS 002 dan TPS 003
9.	Desa Lamanda	TPS 001
10.	Desa Pakubalaho	TPS 001 dan TPS 002
11.	Desa Tamalanrea	TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004
12.	Desa Tritiro	TPS 001, TPS 002 dan TPS 003
13.	Kelurahan Ekatiro	TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 dan TPS 006

Adapun persyaratan untuk mendaftarkan diri adalah Sebagai berikut:

- A. Pernyataan Pengawas TPS:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

 6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 7. Berdomisili di Kabupaten setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain;
- B. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan:
- a. Fotokopi KTP;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (Dua) lembar latar belakang merah;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran;
 - f. Surat pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3) Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - 8) Bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
 - 9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan KehormatanPenyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
 - g. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
 - h. Formulir berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bontotiro atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Bulukumba;

- i. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bontotiro, yang beralamat di Dusun Dohung, Desa Buhung Bundang;
- j. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (Dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (Satu) rangkap fotokopi;

Bontotiro, 29 September 2024

PANWASLU KECAMATAN BONTOTIRO

